BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 2

(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
        3. Subbagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang...

c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
   1. Seksi Lahan dan Irigasi;
   2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
   3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
   1. Seksi Perbenihan;
   2. Seksi Produksi; dan
   3. Seksi Perlindungan.
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
   1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
   2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
   3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari:
   1. Seksi Penyuluhan;
   2. Seksi Pengolahan; dan
   3. Seksi Pemasaran.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 9

(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
   b. penyusunan programa penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
   c. pengembangan prasarana perkebunan dan peternakan;
   d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
   e. pengawasan penggunaan sarana perkebunan dan peternakan;

f. pembinaan...

f. pembinaan produksi di bidang Perkebunan dan Peternakan;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan dan Peternakan;
j. pelaksanaan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan dan peternakan;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan peternakan;
m. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
d. pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang umum dan kepegawaian;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pendokumentasian laporan kegiatan Dinas; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

(2) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
b. pelaksanaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan penerimaan pendapatan daerah;
d. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
e. penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset;
f. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

g. penyiapan...

g. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
h. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 14

(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana dan Sarana.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan Dan Peternakan;
b. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan dan peternakan;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
e. pemberian bimbingan pembiayaan perkebunan dan peternakan;
f. pemberian fasilitasi investasi perkebunan dan peternakan;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

(2) Seksi Lahan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan;
c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan produksi, dan jaringan drainase perkebunan dan peternakan;
d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan dan peternakan;
e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan dan peternakan;
f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan perkebunan dan peternakan;
g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

(2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alsintan;
c. penyediaan pupuk, pestisida, alsintan;
d. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
e. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alsintan;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alsintan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan.

(2) Seksi...

(2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
   b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan perkebunan dan peternakan;
   c. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan perkebunan dan peternakan;
   d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi perkebunan dan peternakan;
   e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan

Pasal 18

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

(2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
   b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
   c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
   d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
   e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
   f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan;
   g. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
   h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan.

(2) Seksi Perbenihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan;
   b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan;
   c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
   d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
   e. sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
   f. perencanaaan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
   g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
   h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
   i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan; dan
   j. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi.

(2) Seksi Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
   b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
   c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
   d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
   e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
   f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan

g. pelaksanaan...

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan.

(2) Seksi Perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
b. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
c. pemberian bimbingan perlindungan di bidang perkebunan;
d. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang Perkebunan;
e. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang Perkebunan;
f. pengelolaan data OPT di bidang Perkebunan;
g. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
h. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perlindungan tanaman; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang pembibitan, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan hewan serta pengelolaan sumber daya genetik hewan;

b. pengendalian...

b. pengendalian peredaran dan penyediaan pembibitan ternak, pakan ternak, dan hijauan pakan ternak;
c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
d. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
e. pengawasan pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan serta obat hewan;
f. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
h. pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
i. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.

(2) Seksi Pembibitan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan dan Produksi;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembibitan, pakan, dan produksi peternakan;
c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, pembibitan ternak, dan hijauan pakan ternak;
d. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
e. penyiapan bahan bimbingan peningkatan produk peternakan dan pemberdayaan kelompok peternak;
f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dbidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

(2) Seksi...

(2) Seksi Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
   b. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
   c. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
   d. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
   e. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
   f. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
   g. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
   h. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha distributor obat hewan;
   i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
   j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
   c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
   d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
   e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
   f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
   g. penyiapan bahan pengawasan dan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

h. penyiapan...

h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
j. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 26

(1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan.

(2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
c. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan perkebunan dan peternakan.

(2) Seksi Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;

b. penyiapan...

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan;
c. penyiapan bahan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani/peternak dan tenaga penyuluh;
d. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan;
e. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani dan penyuluh;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan;
g. pelaksanaan penyusunan programa, supervisi materi, pengembangan metodologi, informasi dan media penyuluhan;
h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
i. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan.

(2) Seksi Pengolahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana kerja dan anggaran;
b. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
c. perencanaan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
d. penyiapan bahan pengkajian tingkat kelayakan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan;
g. penyiapan bahan supervisi, penyusunan materi dan pengembangan metodologi pengolahan hasil perkebunan dan peternakan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam pemasaran hasil perkebunan dan peternakan.

(2) Seksi...

(2) Seksi Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan dan pengembangan informasi pasar hasil perkebunan dan peternakan;
   b. pelaksanaan fasilitasi promosi produk perkebunan dan peternakan;
   c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
   d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
   e. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perkebunan dan Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 33

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala...

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

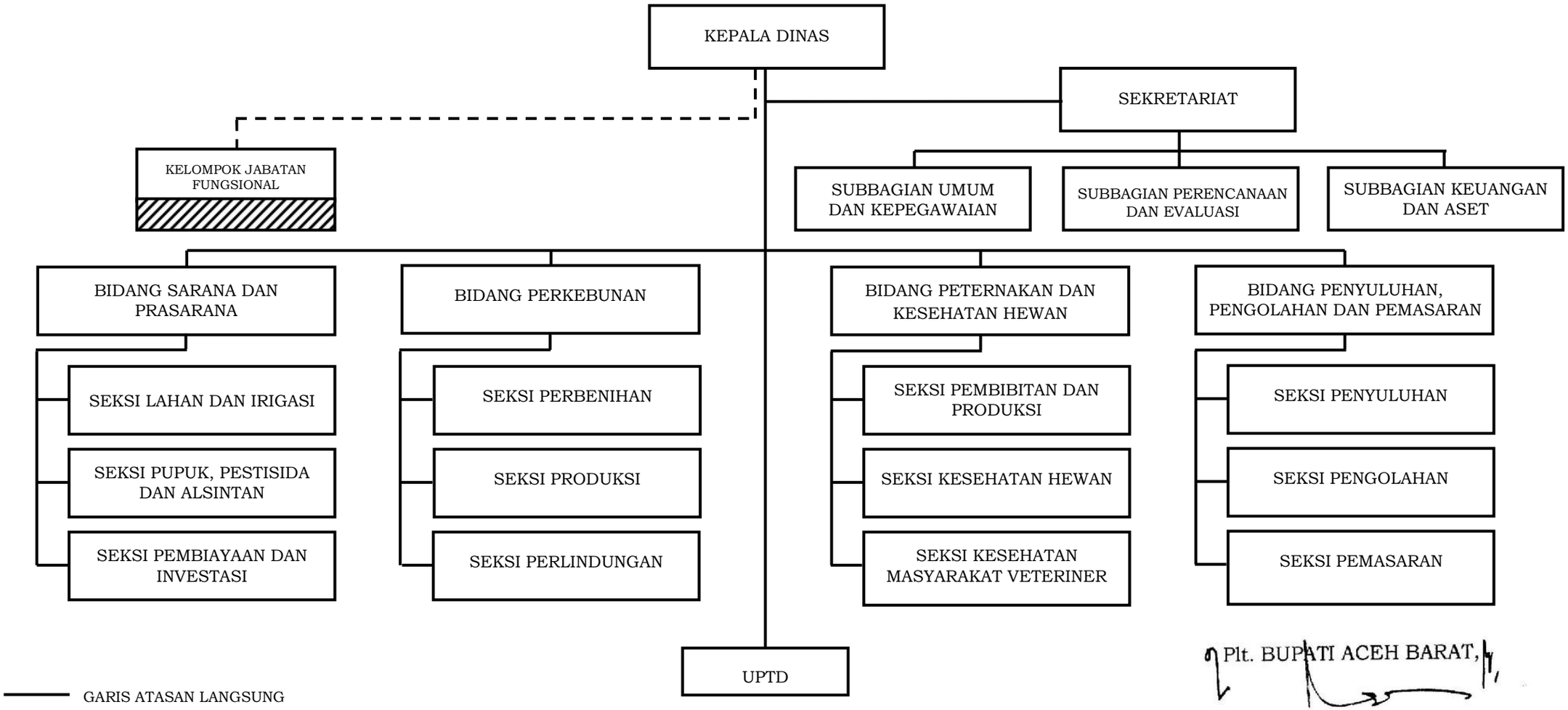
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 61

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT.



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD